

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

NOMOR : 097.A /PP.00.01/K.YO/09/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 076/PP.00.01/K.YO/08/2022
TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya pergantian Pimpinan Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta dan dilantiknya tiga Pimpinan Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2022 – 2027 perlu melakukan Perubahan Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - c. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - d. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 076/PP.00.01/K.YO/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undangt-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : Sprint/95/VII/OTL.1.1.1./2022, Perihal pengiriman data Personel Anggota Gakkumdu Daerah Istimewa Yogyakarta dari Unsur Kepolisian tanggal 28 Juni 2022
6. Surat Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : B-1515/M.4.4/Eku.1/07/2022, perihal Anggota Sentra Gakkumdu Daerah Istimewa Yogyakarta Unsur Kejaksaan tanggal 25 Juli 2022;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-7 tanggal 11 Agustus 2022;
9. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA** : Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi;
- KETIGA** : Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) wajib dilaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;

- KEEMPAT : Anggaran operasional Gakkumdu Daerah Istimewa Yogyakarta dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : YOGYAKARTA
Pada Tanggal : 27 September 2022



SALINAN Keputusan disampaikan Kepada Yth. :

- (1). Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
- (2). Kepala Kepolisian Negara RI
- (3). Kepala Kejaksaan Agung RI
- (4). Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
- (5). Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) D.I.Yogyakarta
- (6). Kepala Kejaksaan Tinggi (KAJATI) D.I.Yogyakarta

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU D.I.Y YOGYAKARTA
NOMOR : 097 . A /PP.00.01/K.YO/09/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 076/PP.00.01/K.YO/08/2022
TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)

NO	NAMA	JABATAN DALAM GAKKUMDU	ASAL INSTANSI/ KESATUAN/ JABATAN
1	2	3	4
1.	SUTRISNOWATI, S.H.,M.H.,M.Psi.	Penasehat	KETUA BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
2.	Drs. ASEP SUHENDAR M.Si	Penasehat	IRJEN POL / KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I.YOGYAKARTA
3.	KATARINA ENDANG SARWESTI, S.H.,M.H	Penasehat	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI D.I.YOGYAKARTA
4.	AGUS MUHAMAD YASIN ,S.Sos., M.H.	Pembina	ANGGOTA BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
5.	NUREDY IRWANSYAH PUTRA, S.H., S.I.K., M.H.	Pembina	KOMBES POL / DIRRESKRIMUM KEPOLISIAN DAERAH D.I.YOGYAKARTA
6.	AGUS SETIADI, S.H.,M.H.	Pembina	ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI D.I.YOGYAKARTA
7.	BAYU MARDINTA KURNIAWAN, S.I.P	Ketua Koordinator	ANGGOTA BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
8.	IQBAL YUDHI, S.I.K, M.H.	Koordinator	AKBP / KASUBDIT I DITRESKRIMUM KEPOLISIAN DAERAH D.I.YOGYAKARTA
9.	BUDHI PURWANTO, S.H.,M.H.	Koordinator	KOORDINATOR TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI D.I.YOGYAKARTA
	TIM PELAKSANA		
10.	Drs. MOHAMMAD NAJIB, M.Si.	Anggota	ANGGOTA BAWASLU D.I.YOGYAKARTA

11.	AGUNG NUGROHO, S.Pt	Anggota	ANGGOTA BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
12.	Drs. SCREENING YOSMAR DANO, M.Si.	Anggota	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
13.	CAHYO FEBRIYANTO TADHERY, S.H.,M.H.	Anggota	ANALIS HUKUM AHLI MUDA
14.	FAHRI HANINDITA SATRIO, S.H	Anggota	SUBKOORDINATOR PENANANGANAN PELANGGARAN BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
15.	MUGI HARTANA, S.H.	Anggota	STAF BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
16.	YUNITA MELINDA PUTRI, S.H.	Anggota	STAF BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
17.	MUHAMMAD ZULFIKAR ARSYAD, S.H.	Anggota	STAF BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
18.	SYARIFUL HIDAYATULLOH, S.H.	Anggota	STAF BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
19.	ROSITA HESTININGSIH, Amd	Anggota	STAF BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
20.	DANANJAYA WIDI HARSONO, S.H., Mkn., M.H	Anggota	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KEAMANAN NEGARA, KETERTIBAN UMUM, DAN TINDAK PIDANA UMUM LAINNYA PADA ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI D.I.YOGYAKARTA
21.	NURHAYATI, S.H.	Anggota	JAKSA FUNGSIONAL PADA ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI D.I.YOGYAKARTA
22.	ARIEF MUDA DARMANTA, S.H., M.H.	Anggota	JAKSA FUNGSIONAL PADA ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI D.I.YOGYAKARTA
23.	DWIANA LINTANG ASHARI, S.H.	Anggota	JAKSA FUNGSIONAL PADA ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI D.I.YOGYAKARTA
24.	HERI SUPRIYANTO, S.H., M.H.	Anggota	JAKSA FUNGSIONAL PADA ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI D.I.YOGYAKARTA
25.	EDI BUDIANTO, S.H., M.H.	Anggota	JAKSA FUNGSIONAL PADA ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI D.I.YOGYAKARTA
26.	UJANTARI RAHMANIARSI, S.H.	Anggota	JAKSA FUNGSIONAL PADA ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI D.I.YOGYAKARTA
27.	YULIANTA, S.H.	Anggota	JAKSA FUNGSIONAL PADA ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI D.I.YOGYAKARTA
28.	RADEN RARA FIDELIA RINI TYAS UTAMI, S.H.	Anggota	JAKSA FUNGSIONAL PADA ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI D.I.YOGYAKARTA
29.	YAHYA MURRAY, S.S.	Anggota	AKP PS.PANIT 1 UNIT 2 SUBDIT 1 DITRESKRIMUM
30.	AGUS SETYAWAN, S.H., M.H.	Anggota	IPDA PS.PANIT 1 UNIT 4 SUBDIT 1 DITRESKRIMUM
31.	NANA KUSWIDIYANTO, S.Psi., M.M.	Anggota	IPDA PS.PANIT 2 UNIT 2 SUBDIT 1 DITRESKRIMUM
32.	ROBERTUS WURYAN K., S.H.	Anggota	IPDA PS.PANIT SUBDIT SIBER

			DITRESKRIMSUS
33.	AGUNG PRADETYONO, S.H.	Anggota	BRIPKA BA DITRESKRIMUM POLDA D.I.YOGYAKARTA
34.	CANDRA WIBOWO, S.H.	Anggota	BRIPKA BA DITRESKRIMUM POLDA D.I.YOGYAKARTA
35.	MOHAMMAD NOVA EKO LAKSONO, S.H.	Anggota	BRIPKA BA DITRESKRIMUM POLDA D.I.YOGYAKARTA
36.	DANIEL NUGROHO PUTRO, S.H., M.H.	Anggota	BRIGADIR BA DITRESKRIMUM POLDA D.I.YOGYAKARTA
37	RAMA WIJAYA	Anggota	BRIGADIR BA DITRESKRIMSUS POLDA D.I.YOGYAKARTA

YOGYAKARTA, 27 September 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
D.I.YOGYAKARTA
Ketua

Sutrisnowati, S.H., M.H., M.Psi